



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DPRD

Jalan Letnan Jendral Soeprapto Nomor 23 Temanggung Kode Pos 56213
Telepon (0293) 493481 Faximili (0293) 493553 Email : setwan_tmng@yahoo.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR: 170/338/TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang bertugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Pemerintah Kabupaten wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat perlu pengelolaan dan teknis sistem jaringan dokumentasi serta informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik, sehingga perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Seketaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan dokumen dan Informasi Hukum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melaksanakan kegiatan pengumpulan, penyebarluasan, pengolahan, penyimpanan, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
 2. Melaporkan secara berkala mengenai pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 4 Mei 2023

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIK. 19681210 199001 1 001

Salinan disampaikan kepada Yth. :


1. Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung;
 2. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran Keputusan Sekretaris DPRD
Kabupaten Temanggung
Nomor : 170/338/Tahun 2023
Tanggal : 4 Mei 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Penasihat/Pembina	Ketua DPRD
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris DPRD
3.	Ketua	Kabag Rapat dan Perundang-Undangan
4.	Sekretaris	Kabag Umum dan Humas
5.	Seksi Sarana dan Prasarana Anggota	-Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan -Staf
6.	Seksi Tata Kelola Kearsipan dan Perpustakaan	-Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian -Staf
7.	Bidang Pengelolaan Website JDIH	-Pranata Kehumasan -Staf
8.	Bidang Pengelolaan Produk Hukum	-Perisalah Legislatif -Perancang Peraturan Perundang-Undangan -Staf
9.	Bidang Pengembangan JDIH	-Kabag Keuangan -JF Perencana -Staf

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681210 199001 1 001